

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

“*Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*” merupakan adagium terkenal yang dikemukakan oleh Lord Acton¹. Adagium tersebut lahir sebagai suara keras terhadap adanya kemungkinan besar lahirnya kesewenang-wenangan penguasa dalam membatasi kebebasan (*liberty*) individu jika kekuasaan tersebut absolut.² Oleh karenanya demi mencegah absolutisme kekuasaan, maka kekuasaan tersebut mesti diberikan pembatasan-pembatasan oleh konstitusi/hukum.³ Konsep demikian dikenal dengan konsep pemerintah berlandaskan konstitusi/hukum.⁴

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*). Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia berpangkal pada ide Arsitoteles mengenai negara yang baik. Negara yang diselenggarakan dengan baik ialah negara yang berdasarkan pada konstitusi dan hukum.⁵ Pada negara yang berlandaskan hukum terdapat tujuan-tujuan hukum yang semestinya diwujudkan

¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke-16, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, h. 5.

² *Ibid.*

³ *Ibid*, h. 6.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, h. 2.

oleh negara.⁶ Tujuan hukum tersebut antara lain adalah kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.⁷

Di Indonesia telah dibuat peraturan yang mengatur agar tujuan-tujuan hukum tersebut terkandung di dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mengatur bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mesti dilaksanakan berlandaskan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang salah satunya meliputi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selain itu, diatur pula pada Pasal 6 ayat (1) huruf g dan i bahwa substansi peraturan perundang-undangan harus merefleksikan asas keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

Untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka hukum tersebut perlu ditegakkan. Oleh karenanya penegakan hukum memegang peran yang vital dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut.⁸ Guna dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka penegak hukum mesti melakukan perannya sebagaimana mestinya sesuai dengan lingkup koridornya yang terdapat pada peraturan yang berlaku.⁹

Pelaksanaan tugas penegak hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum terkadang menemukan konflik dalam menerapkan tujuan

⁶ Oksidelfa Yanto, *Negara hukum : kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum (dalam sistem peradilan pidana Indonesia)*, Cetakan Ke-1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, h. 27.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, h. 5.

⁹ *Ibid.*

hukum itu sendiri. Contohnya apabila penegakkan undang-undang dilakukan sebagaimana mestinya menimbulkan efek samping berupa adanya ketidakmanfaatan yang dihasilkan oleh undang-undang tersebut karena kerugian yang ditimbulkan apabila undang-undang tersebut diterapkan lebih besar dibandingkan apabila tidak diterapkan. Selain itu, terdapat pula suatu keadaan/kondisi/subjek yang mana jika suatu undang-undang diterapkan sebagaimana mestinya, maka undang-undang tersebut justru tidak memenuhi rasa keadilan atau kemanfaatan pada masyarakat.

Hal tersebut dimaklumi, sebab, undang-undang merupakan aturan yang mengatur secara umum dan dimungkinkan tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana mestinya jika diterapkan pada keadaan/kondisi/subjek tertentu. Selain itu, menurut Mahfud MD, hukum merupakan produk politik sehingga dimungkinkan adanya ketidaksesuaian prosedur pembuatan maupun substansi materi dengan peraturan yang mengatur ketentuan mengenai pembuatan perundang-undangan. Kondisi demikian dimungkinkan, sebab, hukum (dalam artian Undang-Undang) merupakan kristalisasi dari berbagai kepentingan politik yang bersaing baik karena kompromi atau hegemoni.¹⁰

Solusi atas permasalahan tersebut dapat diatasi menggunakan asas prioritas baku yang digagaskan oleh Gustav Radbruch, bahwa prioritas pertama adalah keadilan hukum, kedua adalah kemanfaatan hukum dan terakhir adalah kepastian

¹⁰ Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, h. 7.

hukum.¹¹ Manakala dalam sebuah perkara terdapat benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum, maka yang mesti dipilih oleh penegak hukum adalah kemanfaatan hukum.¹²

Asas prioritas baku sangat penting untuk diterapkan oleh aparat-arapatur penegak hukum pidana. Sebab pidana merupakan nestapa dan obat terakhir dalam mengatasi kejahatan. Oleh karenanya, penggunaannya mesti dilakukan dengan seksama dan hati-hati. Kehati-hatian dalam menerapkan semata-mata agar nestapa selalu dipertimbangkan untuk tidak digunakan jika tidak memberikan kemanfaatan guna menghindarkan timbulnya kondisi yang lebih buruk dibandingkan bila nestapa tidak digunakan. Selain itu, pilihan dalam menggunakan pidana sebagai obat terakhir mesti dicermati, jika terdapat upaya penyembuhan lainnya yang dapat dilakukan maka pidana sebagai obat terakhir tidak perlu digunakan.

Jeremy Bentham pernah menyatakan bahwa dilarang menggunakan/menerapkan pidana jika “*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*”.¹³ Pidana hanya dibenarkan jika berguna bagi kebutuhan masyarakat.¹⁴ Sebaliknya pidana tidak dibenarkan jika menimbulkan bahaya terhadap masyarakat.¹⁵ Selain hal tersebut, pengukuran pembatasan terhadap sanksi pidana didasarkan atas kepentingan dan nilai yang mewujudkannya.¹⁶

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Ke-4, Kencana, Jakarta, 2023, h. 88.

¹² *Ibid.*

¹³ Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, 1972, h. 15. Dikutip dari *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Pada sisi penegakan hukum khususnya institusi kejaksaan, asas prioritas baku terproyeksikan pada asas oportunitas yang mengutamakan segi kemanfaatan hukum dibandingkan dengan segi kepastian hukum. Menurut AZ Abidin asas oportunitas merupakan asas hukum yang menjadi dasar kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut pelaku tindak pidana yang telah memenuhi rumusan delik baik perorangan atau pun korporasi dengan atau tanpa syarat demi kepentingan umum.¹⁷

Asas oportunitas diimplementasikan dalam bentuk seponering suatu perkara pidana. Seponering atau *terjizde leggen* yang berarti menyampingkan.¹⁸ Penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan pertimbangan menggunakan asas oportunitas disebut dengan *beleidssepot* atau penghentian perkara berdasarkan kebijaksanaan.¹⁹

Dalam perundang-undangan di Indonesia sarana penegak hukum yang merupakan hasil pengaplikasian asas prioritas baku dan asas oportunitas tersebut adalah wewenang Jaksa Agung untuk melakukan penyampingan perkara demi kepentingan umum yang diatur pada Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:... c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.” Penjelasan pasal tersebut menerangkan,

¹⁷ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Cetakan Ke-1, PT. Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1983, h. 89.

¹⁸ Luqman Wahyudi, “Seponering ataukah Deponering?? Sebagai kewenangan Diskresi Jaksa Agung” MAKALAH disampaikan dalam forum diskusi LSO JW (Judicial Watch), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 18 Mei 2012; dikutip dari Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*, Cetakan I, Alta Utama, Depok, 2017, h. 44.

¹⁹ *Ibid.*

“yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.”

Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 114 ayat (1) bahwa pelayanan darah merupakan upaya kesehatan dengan memanfaatkan bahan dasar berupa darah manusia untuk tujuan kemanusiaan guna menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial. Adapun berdasarkan Pasal 123 dan 124 ayat (1) diatur bahwa transplantasi organ/jaringan tubuh dilakukan sebagai upaya menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta diperuntukkan hanya tujuan kemanusiaan. Demi tujuan kemanusiaan, maka segala bentuk komersialisasi atau tindakan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh dengan alasan apapun tidak diperbolehkan.²⁰ Untuk menjamin tegaknya nilai-nilai tersebut maka negara mengatur penjatuhan pidana terhadap perbuatan yang mengkomersialisasikan darah atau organ tubuh.²¹

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan upaya transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh yang meliputi pula tindakan memberikan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pendonor secara sukarela.²² Selain itu, diatur pula dalam Pasal 118 ayat (2) mengenai tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

²⁰ Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

²¹ Pasal 431 dan 432 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

²² Pasal 131 dan 132 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Pengaturan hukum kesehatan terhadap pelayanan darah dan organ tubuh tersebut sebagai bentuk implementasi pelaksanaan penjaminan hak konstitusional warga negara untuk hidup secara sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.²³ Selain itu, terdapat pula kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum yang terkandung di dalam pembukaan konstitusi.

Urgensi terhadap perlunya dilakukan penelitian ini karena terdapat konflik kepentingan umum terhadap penjatuhan pidana pembeli darah dan organ tubuh pada suatu keadaan khusus. Keadaan khusus tersebut ialah keadaan apabila pembeli darah dan organ tubuh melakukan perbuatan jual beli secara terpaksa karena tidak adanya stok darah atau organ tubuh pada instansi pelayanan kesehatan. Padahal ketersediaan stok darah atau organ tubuh merupakan tanggung jawab pemerintah. Keadaan khusus tersebut terdapat pada kasus pembelian darah yang dilakukan A. Andry Chandra dalam Putusan Nomor 1117/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut dan kasus pembelian organ tubuh yang dilakukan oleh Hersa Audi Pratama dalam Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

Konflik kepentingan umum pada peristiwa tersebut adalah konflik antara kepentingan umum untuk menjatuhkan pidana terhadap pembeli darah dan organ tubuh guna menanggulangi dan mencegah komersialisasi darah dan organ tubuh²⁴ dengan kepentingan umum warga negara untuk hidup secara sejahtera baik lahir

²³ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

²⁴ Pasal 431 dan 432 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

maupun batin serta memperoleh pelayanan kesehatan²⁵ yang dilakukan dengan cara membeli darah atau organ tubuh secara terpaksa untuk keperluan menyembuhkan penyakit atau memulihkan kesehatan diri orang tersebut karena tidak tersedianya darah dan organ tubuh pada instansi kesehatan.

Keterpaksaan pembelian darah atau organ tubuh tersebut diakibatkan oleh kegagalan pemerintah dalam mengerahkan dan melestarikan donor darah atau organ tubuh sehingga darah atau organ tubuh yang dibutuhkan tidak tersedia pada instansi pelayanan kesehatan terkait.²⁶ Selain itu, terdapat pula kepentingan umum pemerintah untuk melaksanakan amanat konstitusi dan tanggungjawabnya dalam konsep penyelenggaraan negara yang menganut *welfare state* untuk mengupayakan tercapainya derajat kesehatan secara maksimal pada masyarakat secara umum dan setiap warga negara secara khusus.

Guna mengatasi konflik kepentingan umum dan tujuan hukum tersebut peneliti hendak mencari solusinya melalui asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Selain itu, peneliti hendak meneliti dapat atau tidaknya diterapkan asas oportunitas pada peristiwa tersebut serta bentuk penerapannya secara konkrit bila dapat dilakukan.

Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut maka peneliti akan berupaya mencari makna kepentingan umum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengesampingkan perkara yang dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang mengatur kepentingan umum yang mesti dijaga dan

²⁵ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

²⁶ Pasal 6, 115 ayat (2) huruf b, 118, 131, 132 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

diberikan perlindungan meskipun harus menyampingkan perkara pidana.²⁷ Apabila makna kepentingan umum tersebut tidak juga ditemukan, maka makna kepentingan umum mesti ditengok kembali pada makna kepentingan umum yang bersifat aktif berupa cita hukum yang direfleksikan pada Pancasila dan UUD 1945.²⁸

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan perumusan masalah untuk diteliti sebagai berikut.

1. Apa kualifikasi perbuatan yang digolongkan sebagai jual beli darah dan organ tubuh berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas oportunitas Jaksa terhadap pembeli darah dan organ tubuh berdasarkan konsep hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perkara yang terdapat dalam putusan bernomor 587/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Pst dan 1117/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Ut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini, yaitu:

1. mengetahui karakteristik perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana jual beli darah dan organ tubuh;
2. mengetahui implementasi asas oportunitas Jaksa terhadap pembeli darah dan organ tubuh di Indonesia yang terdapat dalam perkara dalam Putusan

²⁷ Darmono, *op.cit.*, h. 79.

²⁸ *Ibid.*

Nomor 1117_Pid.B_2012_Pn.Jkt.Ut dan Putusan Nomor 587_Pid.Sus_2019_Pn.Jkt.Pst.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yakni:
 - a. memberikan pengetahuan, wawasan dan referensi kepada pembaca mengenai karakteristik perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana jual beli darah dan organ tubuh, pertanggungjawaban pidana pembeli darah dan organ tubuh, dan tinjauan yuridis penerapan asas oportunitas terhadap pembeli darah dan organ tubuh;
 - b. memberikan sumbangan keilmuan dan kepustakaan terhadap hukum pidana Indonesia;
 - c. menjadi literatur dan referensi bagi peneliti yang berminat untuk meneliti permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Manfaat praktis, yakni:
 - a. sebagai referensi bagi Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara pidana jual beli darah dan organ tubuh yang memiliki karakteristik yang relevan dengan penelitian ini; dan
 - b. sebagai pedoman bagi pemerintah atau pembuat peraturan perundang-undangan untuk memperbaiki ketentuan pidana bagi pembeli darah dan organ tubuh sebagaimana yang telah dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Keaslian penelitian

Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya sehingga orisinalitas penelitian ini terjamin. Penelitian ini meskipun orisinal, namun, tidak terlepas dari pembahasan-pembahasan pada berbagai penelitian terdahulu. Penelitian ini memecahkan permasalahan-permasalahan yang belum diteliti oleh penelitian terdahulu berdasarkan sebagian besar literatur-literatur yang berasal dari pembahasan penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Panji Wijnarko dalam skripsinya di Universitas Indonesia pada tahun 2012 yang berjudul “Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus: Penyampingan Perkara Bibit-Chandra oleh Jaksa Agung”. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah: bagaimanakah pengertian penyampingan perkara oleh Penuntut Umum menurut teori-teori dan doktrin dalam hukum acara pidana?; bagaimanakah penerapan penyampingan perkara oleh Penuntut Umum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?; bagaimanakah praktek kasus Bibit dan Chandra dapat dikualifisir mewakili klausula demi kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan azas oportunitas.

Penelitian tersebut menghasilkan pembahasan bahwa asas oportunitas di Indonesia merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki oleh instansi kejaksaan agung. Diskresi tersebut dapat mengesampingkan

perkara yang walaupun telah memenuhi hukum pembuktian, namun, menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Terhadap pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang dilakukan oleh Plt Jaksa Agung Darmono terhadap perkara Bibit-Chandra telah memenuhi kualifikasi perundang-undangan. Sebab penuntutan yang rumit terhadap kedua tersangka dianggap menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tengah gencar membasmi korupsi dan menghambat kinerja KPK karena kedua tersangka merupakan pimpinan KPK. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni: pada penelitian yang akan dilakukan membahas penerapan asas oportunitas terhadap pembeli darah dan organ tubuh, sedangkan pada penelitian ini membahas penerapan asas oportunitas terhadap perkara korupsi yang dilakukan Bibit dan Chandra.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Anastasia dalam skripsinya di Universitas Indonesia tahun 2008 yang berjudul “Penghentian Penyidikan Berdasarkan Asas Oportunitas oleh Jaksa Agung.” Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah: apakah asas oportunitas yang merupakan diskresi Jaksa Agung RI dapat menjadi alasan untuk melakukan penghentian penyidikan?; apakah penyampingan perkara meliputi penyidikan dan penuntutan.

Penelitian tersebut menghasilkan pembahasan bahwa asas oportunitas dapat diterapkan untuk mengesampingkan perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan dalam konteks penggunaan asas oportunitas juga meliputi penyidikan berdasarkan asas dominus litis yang dimiliki

oleh Penuntut Umum. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian tersebut membahas persoalan mengenai ruang lingkup penggunaan asas oportunitas dan keabsahan penggunaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung pada tahap penyidikan, sedangkan pada penelitian ini pembahasan akan dilakukan terhadap penerapan asas oportunitas bagi pembeli darah dan organ tubuh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arin Karniasari dalam tesisnya di Universitas Indonesia tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum.” Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah, yaitu: adakah kriteria dari “Kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau Kepentingan Masyarakat Luas” yang merupakan penjelasan dari istilah “Kepentingan Umum” pada wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum?; siapakah yang dimaksud dengan badan-badan kekuasaan negara dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dapat diperhatikan saran dan pendapatnya oleh Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum? Kemudian apakah saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara tersebut bersifat mengikat Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum?; apakah wewenang Jaksa Agung untuk

mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tersebut bersifat mengikat dan final?

Pembahasan terhadap permasalahan tersebut, yakni: tidak terdapat kriteria kepentingan umum yang diatur pada UU Kejaksaan; lembaga negara yang mesti dimintakan opini dan rekomendasinya oleh Jaksa Agung dalam penyampingan perkara adalah lembaga negara primer meliputi lembaga negara legislatif yang terdiri dari DPR, MPR dan DPD, lembaga negara eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, lembaga negara yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara eksaminatif, yakni, Badan Pengelola Keuangan Negara; penyampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung bersifat mengikat dan final karena tidak terdapat prosedur untuk melakukan banding terhadapnya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tersebut membahas mengenai ada atau tidaknya kriteria konkrit mengenai kepentingan umum yang diatur pada aturan hukum yang berlaku, ketentuan mengenai lembaga negara yang mesti dimintakan saran dan rekomendasi dan konsekuensi hukum dari penyampingan perkara demi kepentingan umum, sedangkan pada penelitian ini membahas penerapan asas oportunitas terhadap pembeli darah dan organ tubuh

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian atau *research* berarti mencari kembali.²⁹ Pencarian tersebut ialah pencarian akan pengetahuan yang valid. Sebab, hasil atas pencarian tersebut digunakan untuk memberikan jawaban atas suatu permasalahan.³⁰

Dalam kalimat lain penelitian merupakan upaya pencarian yang sarat akan nilai edukatif di dalamnya yang menyadarkan kita untuk memahami bahwa di dunia ini banyak hal yang masih belum diketahui dan perlu untuk diteliti.³¹ Namun, hal yang dihasilkan dari suatu penelitian bukanlah suatu kebenaran mutlak.³² Oleh karenanya mesti diuji kembali.³³ Atas premis tersebut, maka dapat dikonklusikan bahwa segala penelitian bertitiktolak pada ketiadaan pengetahuan atas suatu hal dan berujung pada keraguan.³⁴ Pada tahapan berikutnya penelitian bertitiktolak pada keraguan dan berujung pada hipotesis.³⁵ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.³⁶

²⁹ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, h. 19.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. hlm 13-14; dikutip dari Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 28.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan hukum berdasarkan bahan kepustakaan atau data sekunder.³⁷ Alasan digunakannya jenis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini adalah karena objek penelitian merupakan permasalahan kosongnya aturan hukum dalam mengatur suatu keadaan. Oleh karenanya penulis berupaya mencari solusi yang dari aturan hukum atau norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yakni:³⁸

1. penelitian mengenai asas hukum yang di dalamnya meliputi penelitian terhadap unsur hukum ideal sebagai sumber penghasil kaidah-kaidah hukum menggunakan filsafat hukum dan unsur nyata sebagai sumber suatu tata hukum.
2. penelitian terhadap sistematika hukum yang berupaya untuk melakukan identifikasi terhadap pengertian-pengertian dasar pada hukum.
3. penelitian terhadap sinkronisasi hukum yang dilakukan secara vertikal dan/atau horizontal yang melakukan penelitian terhadap keharmonisan hierarki peraturan perundang-undangan.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 15; dikutip dari *ibid*, h. 47.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 14-15; dikutip dari *ibid*, h. 48-49.

4. perbandingan sistem atau substansi hukum positif antar negara untuk memperoleh pengetahuan hukum.
5. penelitian sejarah hukum dengan cara meneliti sejarah pembuatan hukum positif dan perubahan-perubahan hukum positif yang mengatur suatu hal tertentu dalam jangka waktu tertentu.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat beragam pendekatan dalam meneliti permasalahan hukum.³⁹ Dengan menggunakan pendekatan, peneliti mendapatkan literatur dari berbagai aspek yang berbeda tentang permasalahan yang tengah diteliti guna memperoleh jawabannya. Pendekatan tersebut antara lain adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang digunakan dengan meneliti seluruh aturan yang memiliki kaitan terhadap persoalan yang menjadi objek penelitian.⁴⁰ Bagi penelitian yang diperuntukkan keperluan akademis maka peneliti diharuskan melakukan pencarian terhadap ratio legis dan dasar ontologis asal muasal dari suatu aturan yang memiliki kaitan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2021, h. 133.

⁴⁰ *Ibid.*

dengan objek penelitian.⁴¹ Dengan mempelajari ratio legis dari peraturan perundang-undangan maka peneliti akan mampu untuk memahami filosofis yang menjadi landasan pembuatan undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang peneliti gunakan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.

Peneliti juga meneliti berdasarkan pendekatan kasus dengan cara menelaah perkara-perkara yang bersangkutan paut dengan objek penelitian.⁴² Kasus-kasus tersebut antara lain adalah perkara yang terdapat dalam putusan dengan nomor perkara

⁴¹ *Ibid*, h. 134.

⁴² *Ibid*.

587/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Pst, 1117/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Ut, dan 1364/K.Pid.Sus/2014.

Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual yang bertitiktolak pada berbagai pandangan serta doktrin yang terdapat pada ilmu hukum.⁴³ Penggunaan pendekatan tersebut dapat memberikan bantuan pada peneliti dalam mengobservasi gagasan-gagasan yang menciptakan berbagai definisi, konseptual dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian.⁴⁴

1.6.3 Bahan Hukum.

Peneliti menggunakan data sekunder atau data kepustakaan untuk membantu menganalisis dan memecahkan permasalahan pada penelitian ini. Adapun data sekunder pada penelitian hukum normatif diperinci dalam berbagai tingkatan sebagai berikut:⁴⁵

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti meliputi peraturan perundang-undangan terkait, risalah atau catatan resmi pembuatan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara dan putusan-putusan pengadilan. Adapun Peraturan perundang-undangan yang peneliti gunakan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h. 181-205.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah bahan hukum yang diperoleh dari literatur dan dokumen hukum yang berasal dari skripsi, tesis, jurnal, website, surat kabar dan lain-lain yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder guna mendapatkan pengetahuan lebih luas yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan non-hukum tersier.

Bahan non-hukum tersier berupa publikasi atau literatur non hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti seperti buku kesehatan, buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum guna memberikan pengetahuan lebih dari perspektif yang berbeda mengenai objek penelitian.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data atau bahan hukum yang peneliti gunakan ialah diawali menetapkan isu hukum.⁴⁶ Selanjutnya peneliti akan menelusuri materi hukum yang memiliki relevansi dengan persoalan yang hendak dilakukan penelitian.⁴⁷ Materi tersebut bersumber dari bahan hukum primer berupa aturan-aturan hukum, bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, artikel dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan kamus lainnya dan bahan non-hukum yang meliputi buku, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan.⁴⁸

Setelah bahan hukum terkumpul, penulis akan menginventarisir bahan hukum yang benar-benar relevan dan hendak dikutip.⁴⁹

⁴⁶ Muhaimin, *op.cit.*, h. 64.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, h. 65.

⁴⁹ *Ibid.*

Selanjutnya penulis akan mengutip bahan hukum tersebut dan mencatatkan sumbernya.⁵⁰

Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan teknik studi dokumen/studi pustaka.⁵¹ Penelusuran terhadap bahan hukum dilakukan dengan membaca dan mendengarkan media konvensional seperti buku dan media elektronik seperti situs web.⁵²

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode tersebut berupaya untuk melakukan analisis dan menarik kesimpulan secara deduktif atau induktif dari data atau bahan hukum serta hubungan antar peristiwa yang diamati menggunakan logika ilmiah.⁵³ Pengujian hipotesis bukan merupakan titik fokus yang ditekankan oleh metode ini. Penekanan pada metode ini ialah upaya pencarian jawaban atas pertanyaan menggunakan metode berpikir formal dan argumentatif.⁵⁴

Adapun analisis bahan hukum dilakukan dengan menelaah, mempertentangkan, melakukan kritik, memberikan dukungan, menambah, atau mengomentarkan dan menyimpulkan hasil penelitian

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, h. 131.

⁵⁴ *Ibid.*

menggunakan pikiran penulis yang dibantu oleh berbagai teori hukum.⁵⁵ Sifat analisis dalam penelitian normatif adalah preskriptif, yakni guna menghasilkan argumentasi berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan.⁵⁶ Pemberian argumentasi diperuntukkan sebagai preskripsi atau pemberian penilaian terhadap hal yang benar atau salah atau apa yang sepatutnya atau seharusnya menurut hukum yang meliputi norma, teori, prinsip dan asas hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian.⁵⁷

Dalam melakukan penelitian hukum normatif penulis menelitinya dalam tiga langkah.⁵⁸ Langkah pertama adalah pengidentifikasian fakta hukum. Pada tahap pertama peneliti akan berupaya untuk menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan norma hukum.⁵⁹ Langkah kedua adalah pemeriksaan aturan dan norma hukum yang berkaitan dengan fakta hukum. Pada tahap ini peneliti berupaya menganalisis fakta hukum menggunakan aturan dan norma hukum.⁶⁰ Langkah ketiga adalah penerapan aturan dan norma hukum terhadap fakta hukum.⁶¹ Pada tahap ini peneliti akan mencari jawaban suatu peristiwa konkrit berdasarkan

⁵⁵ Muhaimin, *op.cit*, h. 67.

⁵⁶ *Ibid*, h. 71.

⁵⁷ *Ibid*.

⁵⁸ Solikin, *op.cit*, h. 132.

⁵⁹ *Ibid*.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ *Ibid*.

aturan dan norma yang mengatur atau menimbulkan akibat hukum terhadap peristiwa hukum tersebut.⁶²

1.6.6 Sistematika Penulisan

Peneliti membagi pembahasan penelitian ini dalam empat bab yang meliputi sub-bab di dalamnya. Bab pertama merupakan pendahuluan, bab kedua merupakan kajian pustaka, bab ketiga adalah hasil penelitian dan bab keempat adalah penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang akan penulis bahas masing-masing pada sub-bab tersendiri.

Bab kedua adalah kajian pustaka yang berisi aturan-aturan hukum, teori-teori dan asas-asas yang relevan untuk membedah permasalahan dan menemukan jawaban. Kajian pustaka tersebut meliputi kajian terhadap pengertian dan bentuk implementasi asas oportunitas di Indonesia, landasan filosofis hukum kesehatan, pengaturan mengenai darah dan organ tubuh di Indonesia, dan tujuan-tujuan hukum.

Bab ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi batasan perbuatan jual beli atau organ darah di Indonesia, kepentingan umum yang hendak dilindungi terhadap larangan komersialisasi darah

⁶² *Ibid.*

atau organ tubuh di Indonesia, dan bentuk implementasi asas oportunitas terhadap pembeli darah atau organ tubuh tertentu.

Bab keempat adalah penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, dimulai dari bulan Januari 2024 sampai bulan April 2024. Dalam kurun waktu tersebut peneliti mengobservasi literatur kepustakaan baik bersifat *soft file* maupun *hard file* berdasarkan proposal penelitian yang telah disusun. Selanjutnya, peneliti menuliskan hasil penelitian sesuai dengan ketentuans penulisan skripsi yang berlaku.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Asas Oportunitas

1.7.1.1 Pengertian Asas Oportunitas

Disebut oportunitas dalam Bahasa Indonesia, *opportuneit* dalam Bahasa Belanda, *opportunity* dalam Bahasa Inggris.⁶³ Kata oportunitas berasal dari Bahasa Latin, yakni *opportunitas*.⁶⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring milik Kemdikbud, oportunitas berarti kesempatan yang baik untuk berbuat sesuatu; waktu yang tepat; peluang.⁶⁵

Asas oportunitas berlawanan dengan asas legalitas. Jika asas legalitas mengharuskan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang telah memenuhi bukti-bukti yang cukup ke pengadilan.⁶⁶ Maka asas oportunitas memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk tidak melakukan penuntutan suatu tindak pidana yang telah memenuhi bukti-bukti yang cukup ke pengadilan disertai maupun tidak disertai syarat.⁶⁷

Menurut AZ Abidin asas oportunitas merupakan asas hukum yang menjadi dasar kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan

⁶³ Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung (b), *Simposium Tentang Masalah-Masalah Asas Oportunitas*, Tanggal 4 dan 5 November 1981 di Ujung Pandang, hal. 14. Dalam Evi Anastasia, "Penghentian Penyidikan Berdasarkan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung", *Skripsi Universitas Indonesia*. 2009, h. 41.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Kemdikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/oportunitas>, KBBI Daring, diakses pada tanggal 4 November 2023.

⁶⁶ Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006, *Laporan hasil kerja*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2006, h. 8.

⁶⁷ *Ibid.*

penuntutan atau tidak menuntut pelaku tindak pidana yang telah memenuhi rumusan delik baik perorangan atau pun korporasi dengan atau tanpa syarat demi kepentingan umum.⁶⁸

Menurut Prof. Mr. A.L. Melai, Penuntut Umum dalam menggunakan asas oportunitas dalam menyampingkan perkara hendaknya mempertimbangkan secara seksama, sebab hukum menghendaki keadilan dan kepastian. Namun, yang tidak dinyatakan oleh Prof. Mr. A.L. Melai adalah bahwa hukum juga menghendaki adanya kedamaian dan kemanfaatan sebagaimana yang terdapat dalam adagium romawi “*ius suum cuique tribuere*”⁶⁹ yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti untuk memberikan kepada masing-masing haknya.⁷⁰

Menurut R.M. Surachman, asas oportunitas atau kebijaksanaan menuntut adalah asas memperbolehkan Jaksa untuk tidak melakukan penuntutan suatu perbuatan pidana jika berdasarkan pertimbangannya penuntutan terhadap perkara tersebut akan menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum atau pemerintah.⁷¹ Asas ini dianut antara lain oleh negara Prancis, Indonesia, Thailand, Israel, Swedia, Norwegia,

⁶⁸ A.Z. Abidin, *op.cit.*, h. 89.

⁶⁹ *Loc. Cit.*

⁷⁰ Terjemahan bebas penulis.

⁷¹ R.M. Surachman, *Mozaik Hukum I*, Cetakan Ke-1, CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996, h. 70.

Belanda, Korea Selatan, Jepang, Belgia, Filipina, Amerika Serikat, Skotlandia, Inggris, Singapura.⁷²

1.7.1.2 Pengaturan Asas Oportunitas di Indonesia

Dalam peradilan pidana yang terdapat di Indonesia terdapat pejabat yang berwenang bertindak selaku Penuntut Umum dan menuntut perbuatan pidana yang disebut dengan Jaksa.⁷³ Adapun Penuntut Umum ialah aparatur negara yang memiliki wewenang untuk menuntut tindak pidana sehingga tidak ada aparatur negara lainnya yang mempunyai wewenang untuk menuntut atau melimpahkan perkara pidana ke pengadilan selain Penuntut Umum.⁷⁴

Monopoli Jaksa Penuntut Umum terhadap penuntutan perkara ke pengadilan disebut dengan *dominus litis* di tangan Jaksa Penuntut Umum.⁷⁵ *Dominus* berasal dari bahasa latin yang berarti pemilik.⁷⁶ Maksudnya hakim tidak memiliki kuasa untuk memerintahkan atau melakukan permintaan kepada Penuntut Umum agar suatu perkara diserahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus. Namun, hakim hanya diperkenankan untuk menunggu sampai suatu perkara dituntut oleh Penuntut Umum.⁷⁷

⁷² *Ibid.*

⁷³ Pasal 1 ayat 6 huruf a KUHAP.

⁷⁴ Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP.

⁷⁵ Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006, *op.cit.*, h. 7.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 59.

⁷⁷ *Ibid.*

Terdapat dua asas yang berkaitan dengan hak penuntutan jaksa Penuntut Umum terhadap suatu tindak pidana, yakni:⁷⁸

1. asas legalitas yang berarti Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana (jika alat bukti terpenuhi); dan
2. asas oportunitas yang berarti Penuntut Umum tidak berkewajiban untuk melakukan penuntutan pelaku perbuatan pidana jika berdasarkan perhitungannya penuntutan terhadap tindak pidana tersebut dapat memberikan kerugian terhadap kepentingan umum.

Asas oportunitas diimplementasikan dalam bentuk seponering suatu perkara pidana. Seponering atau *terjizde leggen* yang berarti menyampingkan.⁷⁹ Penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan pertimbangan menggunakan asas oportunitas disebut dengan *beleidssepot* atau penghentian perkara berdasarkan kebijakan.⁸⁰

Adapun penghentian penuntutan karena tiadanya bukti yang mencukupi dinyatakan sebagai *technisch sepot* yang berarti penghentian secara teknis.⁸¹ Penghentian penuntutan secara teknis di Indonesia diatur pada Pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan KUHAP bahwa penutupan perkara demi hukum dimaknakan sesuai dengan Buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yang terdapat pada

⁷⁸ *Ibid*, h. 60.

⁷⁹ Luqman Wahyudi, "Seponering ataukah Deponering?? Sebagai kewenangan Diskresi Jaksa Agung" MAKALAH disampaikan dalam forum diskusi LSO JW (Judicial Watch), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 18 Mei 2012; dikutip dari Darmono, *op.cit*, h. 44.

⁸⁰ *Ibid*.

⁸¹ *Ibid*

Pasal 76 (*ne bis in idem*), Pasal 77 (tertuduh meninggal dunia), Pasal 78 (daluwarsa).⁸²

Di Indonesia asas oportunitas diimplementasikan berupa seponering atau penyampingan suatu perkara yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur bahwa Jaksa Agung berwenang untuk mengesampingkan perkara demi melindungi kepentingan umum. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatur bahwa kepentingan umum ialah kepentingan negara dan bangsa dan/atau kepentingan masyarakat luas. Untuk mengukur pemenuhan kualifikasi kepentingan umum, Jaksa Agung harus memperhatikan pendapat dan saran dari badan-badan penguasa negara yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut.

Pembatasan penggunaan asas oportunitas yang hanya dimiliki Jaksa Agung sejak diundangkannya UU Nomor 15 Tahun 1961 adalah untuk menghindarkan penyalahgunaan kebijaksanaan penuntutan, komersialisasi jabatan dan kolusi.⁸³ Oleh karenanya jika jaksa Penuntut Umum pada saat menangani suatu perkara berpikir bahwa perkara tersebut semestinya dikesampingkan demi kepentingan umum, maka Jaksa Penuntut Umum tersebut mesti mengajukan permohonan kepada

⁸² Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, h. 88; dikutip dari Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 163.

⁸³ Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006, *op.cit.* h. 93.

Jaksa Agung agar suatu perkara dikesampingkan demi kepentingan umum.⁸⁴

Menurut J.M Van Bemmelen pertanyaan yang kerap kali muncul adalah apa yang diartikan dengan “kepentingan umum” pada implementasi asas oportunitas karena dalam pasal maupun penjelasannya tidak diuraikan secara lebih detail.⁸⁵ Permasalahan tersebut terjadi sebab pengertian kepentingan umum tersebut belum didefinisikan secara baku dan diberi pembatasan yang jelas.⁸⁶

Di negara *civil law* makna kepentingan umum tidak didefinisikan secara ketat dan jelas.⁸⁷ Namun, hal tersebut bukan berarti mengabaikan kepentingan umum.⁸⁸ Sebab kepentingan umum telah dipertimbangkan pada setiap penuntutan yang dilaksanakan.⁸⁹ Hal tersebut tidak terlepas dari filosofi penuntutan perkara pidana yang pada awalnya dilakukan secara privat oleh orang perseorangan, kemudian diambil alih oleh negara.⁹⁰

⁸⁴ *Ibid*, h. 94.

⁸⁵ A. Karim Nasution. *Kepentingan Umum Sebagai Dasar Penyampingan Perkara*. Makalah disampaikan pada Simposium “Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Praktek” Kerjasama Kejaksaan Agung RI dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin di Ujung Pandangan tgl 4-5 November 1981. Hal. 2. Dalam Darmono, *op.cit.*, h. 65-66.

⁸⁶ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Cetakan Ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, h. 69.

⁸⁷ *Ibid*, h. 72.

⁸⁸ *Ibid*.

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*.

P.J.P Tak mengemukakan tiga kategori yang termasuk ke dalam kepentingan umum sebagai dasar penyampingan perkara oleh Penuntut Umum sebagai berikut.⁹¹

1. Tidak dilakukannya penuntutan demi kepentingan negara. Tidak dilakukannya penuntutan dalam kategori ini antara lain : jika dilakukan penuntutan akan mengakibatkan terbongkarnya rahasia negara; menyebabkan pergunjangan atau memperburuk nama pejabat karena suatu delik yang memalukan dan hal itu lebih merugikan secara umum dibandingkan dengan tidak menuntutnya; menyebabkan bertambah parahnya suatu konflik yang sedang terjadi antara pemerintah dengan rakyat; atau menyebabkan tekanan yang tidak seimbang suatu publisitas yang diakibatkan oleh aspek tertentu suatu perkara sehingga menimbulkan kecurigaan rakyat yang dapat merugikan negara.
2. Tidak dilakukannya penuntutan demi kepentingan masyarakat. Tidak dilakukan penuntutan berdasarkan kategori ini antara lain : jika suatu perkara pidana yang hendak dituntut tidak dapat dipertanggungjawabkan penuntutannya secara sosial; atau perkara pidana tersebut sedang/telah mengalami perubahan pandangan sosial yang semula masyarakat memandangnya

⁹¹ A. Karim Nasution. *Kepentingan Umum Sebagai Dasar Penyampingan Perkara*. Makalah disampaikan pada Simposium "Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Praktek" Kerjasama Kejaksaan Agung RI dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin di Ujung Pandangan tgl 4-5 November 1981, h. 2; dikutip dari Darmono. *op.cit*, h. 66-70.

sebagai kejahatan yang perlu dipidana, namun kini tidak lagi.

Contohnya adalah delik susila.

3. Tidak dilakukannya penuntutan demi demi kepentingan pribadi.

Tidak dilakukan penuntutan berdasarkan kategori antara lain : jika suatu perkara pidana yang hendak dituntut adalah perkara kecil dan tersangka telah memulihkan kerugian; perkara yang keuntungan penuntutannya tidak sebanding dengan biaya dan tenaga untuk menuntut perkara tersebut; keuntungan yang diperoleh penuntutan tidak sebanding dengan kerugian masyarakat dan individu; atau perkara kecil yang menciderai rasa keadilan masyarakat jika dilakukan penuntutan terhadapnya.

Terdapat perbedaan makna kepentingan umum di Belanda dan di Indonesia.⁹² Jika di Belanda kepentingan umum dimaknakan atas kepentingan negara, masyarakat dan individu. Sedangkan di Indonesia makna kepentingan umum hanya didasarkan atas kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas. Selain itu, di Belanda, aparat yang dapat menggunakan sarana penyampingan perkara pidana demi kepentingan umum adalah semua Penuntut Umum. Sedangkan di Indonesia yang dapat menggunakan sarana tersebut hanyalah Penuntut Umum tertinggi yakni Jaksa Agung.⁹³

⁹² Darmono, *op.cit.* h. 72.

⁹³ *Ibid.*

Terdapat dua peran kepentingan umum dalam negara, peran aktif dan pasif. Kepentingan umum berperan secara aktif dalam negara hukum sebagai dasar untuk membuat hukum agar tujuan hukum tercapai atau dalam kalimat lain ialah kepentingan umum berperan aktif sebagai tujuan hukum (*rechtsidee*).⁹⁴

Dasar pemikiran kepentingan umum sebagai cita-cita hukum bangsa Indonesia terabstraksikan pada Pancasila yang diformulasikan secara lebih konkrit pada UUD 1945. Kepentingan umum berperan pasif jika menjadi objek yang diatur di dalam hukum. Contohnya adalah pengaturan kepentingan umum dalam Pasal 35 huruf C UU Nomor 11 Tahun 2021.

Penggunaan asas oportunitas harus memperhatikan makna aktif dan pasif dari kepentingan umum. Pelanggaran terhadap makna aktif kepentingan umum tidak dapat digunakan alasan untuk mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas karena hal tersebut bertentangan dengan keharusan melakukan penuntutan pidana secara setimpal terhadap pelaku kejahatan akibat perbuatannya demi kepentingan umum yang telah dirugikannya.

Oleh karenanya, makna kepentingan umum yang mungkin untuk digunakan sebagai landasan untuk mengesampingkan perkara mesti ditemukan dalam ketentuan hukum lainnya yang meregulasi kepentingan umum yang mesti dijaga dan diberikan perlindungan meskipun harus

⁹⁴ *Ibid*, h. 78.

menyampingkan perkara pidana.⁹⁵ Apabila makna kepentingan umum tersebut tidak juga ditemukan, maka makna kepentingan umum mesti ditempatkan kembali pada cita-cita hukum yang direfleksikan pada Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan makna yang bersifat aktif dari kepentingan umum.

Jaksa Agung dalam mengesampingkan suatu perkara harus mengeluarkan surat keputusan/ketetapan serta memberikan salinan surat ketetapan tersebut kepada pelaku tindak pidana yang perkaranya dilakukan pengesampingan.⁹⁶ Fungsi dari surat keputusan/ketetapan tersebut adalah sebagai dasar hukum yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat dituntut dikemudian hari.

Akibat hukum penyampingan perkara demi kepentingan umum tersebut berbeda dengan penutupan perkara karena alasan teknis/hukum. Sebab jika perkara ditutup demi hukum seperti kurangnya alat bukti. Lalu, dikemudian hari ternyata terdapat dasar baru untuk melakukan penuntutan seperti alat bukti telah ditemukan, maka Penuntut Umum dapat menuntut tersangka.⁹⁷

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006, *op.cit*, h. 42.

⁹⁷ Andi Hamzah, *op.cit*, h. 163.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Kesehatan terhadap Darah dan Organ Tubuh di Indonesia

1.7.3.1 Pengertian Darah

Darah merupakan sejenis jaringan ikat yang sel-selnya terahan dan dibawa ke dalam matisk cairan.⁹⁸ Darah adalah unit fungsional seluler yang dimiliki manusia yang memiliki peran sebagai pembantu proses fisiologis. Darah memiliki beberapa karakter khusus, yakni:

1. jumlah darah yang dimiliki oleh seseorang berkisar antara empat sampai enam liter. Kisaran jumlah tersebut tergantung pada ukuran tubuh;
2. darah arteri berwarna terang karena memiliki kandungan kadar oksigen yang tinggi. Adapun darah vena tampak gelap karena telah melakukan pemindahan oksigen ke jaringan;
3. kisaran pH normal adalah 7,35 sampai 7,45 dan cenderung rada basa. PH yang terdapat pada darah vena lebih rendah ketimbang darah arteri karena memiliki kandungan karbon dioksida dalam jumlah banyak.

Darah memiliki fungsi-fungsi, yakni:⁹⁹

1. sebagai alat pengangkut sari makanan dan O^2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi;
2. menjaga temperatur tubuh:

⁹⁸ Safrida, *Anatomi dan Fisiologi Manusia*. Cetakan Pertama, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018, h. 221.

⁹⁹ *Ibid.*

3. mengedarkan air dan sari makanan guna menjaga tekanan osmosis tubuh:
4. mengedarkan getah bening;
5. menghindarkan tubuh dari infeksi (membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku);
6. mengatur keseimbangan asam basa

1.7.3.2 Pengertian Organ Tubuh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia organ tubuh merupakan alat yang memiliki tugas tertentu di dalam tubuh manusia. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, organ ialah kelompok beberapa jaringan yang bekerjasama guna melakukan suatu fungsi tertentu dalam tubuh.

Menurut Sienny Agustin, organ merupakan kumpulan jaringan yang mempunyai satu fungsi atau lebih.¹⁰⁰ Berdasarkan letaknya organ tubuh dibagi atas organ tubuh dalam dan organ tubuh luar. Organ tubuh dalam antara lain seperti ginjal, jantung, usus dan lambung. Organ tubuh dalam antara lain seperti kulit dan hidung.

¹⁰⁰ Agustin, *Mengenal Sistem Organ pada Manusia dan Fungsinya*, <https://www.alodokter.com/mengenal-sistem-organ-pada-manusia-dan-fungsinya#:~:text=Organ%20adalah%20kumpulan%20jaringan%20yang,tubuh%20adalah%20hidung%20dan%20kulit> (diakses pada 11 Desember 2022, pukul 21.00).

Berdasarkan fungsinya, organ tubuh pada manusia dibagi sebagai berikut.¹⁰¹

- a. Sistem indra. Manusia memiliki 5 indra atau biasa disebut dengan pancaindera yang terdiri dari telinga yang berfungsi untuk mendengar, mata yang berfungsi untuk melihat, hidung yang berfungsi untuk mencium bau, lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa, kulit yang berfungsi untuk meraba, menutup organ dalam tubuh, pengatur suhu tubuh dan fungsi lainnya.
- b. Sistem kardiovaskular yang terdiri dari jantung atau kardio dan pembuluh darah atau vaskular. Sistem kardiovaskular memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk memastikan kelancaran sirkulasi darah dengan cara mengedarkan dan memompa darah ke seluruh tubuh.
- c. Sistem pencernaan yang berfungsi untuk memungkinkan tubuh menerima makanan, mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi yang mudah diserap tubuh. Proses metabolisme makanan tersebut melibatkan sistem pencernaan yang terdiri dari kerongkongan, lambung, hati, mulut, pankreas, anus dan usus.
- d. Sistem pernapasan yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh.

¹⁰¹ *Ibid.*

- e. Sistem reproduksi yang terdiri dari sistem reproduksi pria yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan, antara lain seperti testis, penis, epidemis, dan vas deferens. Sistem reproduksi Wanita yang berfungsi untuk melahirkan anak, kehamilan, dan berhubungan seksual, antara lain seperti ovarium, rahim, vagina, dan tuba falopi.
- f. Sistem urogenital yang berfungsi untuk menyaring racun, elektrolit, cairan yang berlebihan seperti natrium, kalium dan darah, menyerap kembali penyaringan tersebut untuk diedarkan ke seluruh tubuh, mengeluarkan sisa zat dan limbah beracun yang telah disaring melalui *urine*, mengatur jumlah elektrolit pada tubuh.
- g. Sistem saraf dan muskulosektal berfungsi untuk memahami, merasakan dan memberi respon terhadap lingkungan sekitar. Sistem saraf juga memiliki peran dalam gerak tubuh. Sistem muskulosektal berfungsi untuk terdiri dari tulang/*skeletal* dan otot/*muskulo*.
- h. Sistem endokrin terdiri atas hipotalamus yang terdapat di serangkaian kelenjar dan otak yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Hormon tersebut memiliki fungsi dan peran untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pernapasan, reproduksi, pertumbuhan, pergerakan, perkembangan seksual dan persepsi sensorik. Kelenjar tubuh antara lain terdiri dari kelenjar tiroid, pancreas, testis, kelenjar adrenal, dan ovarium.

- i. Sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh dan zat lainnya yang dianggap sebagai racun oleh tubuh. Sistem ekskresi antara lain terdiri dari hati, kulit, paru-paru, usus besar, dan ginjal.
- j. Sistem imunitas berfungsi sebagai penjaga kekebalan tubuh yang meliputi sel khusus seperti limfosit dan sel darah putih. Sistem limfatik terdiri dari kelenjar timus, limpa, hati, dan kelenjar getah bening. Dalam menjaga kekebalan tubuh sistem imunitas berperan dalam mendeteksi zat beracun atau berbahaya, penyebab infeksi, sel kanker.

1.7.3.3 Pengaturan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang berkaitan dengan Darah atau Organ Tubuh di Indonesia

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan terhadap negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu unsur dari kesejahteraan umum adalah terwujudnya derajat tertinggi kesehatan masyarakat.¹⁰² Oleh karenanya, pemerintah pusat maupun daerah yang bekerjasama dengan masyarakat itu sendiri mesti mengupayakan tercapainya kondisi maksimal kesehatan masyarakat secara umum dan setiap warga negara secara khusus.¹⁰³

¹⁰² Badang Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 2023, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan*, Badang Legislasi DPR RI, Jakarta, 2023, h. 225.

¹⁰³ *Ibid.*

Dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 diatur mengenai hak asasi manusia untuk hidup secara sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Terhadap HAM tersebut, negara berkewajiban untuk melindungi, dan menghormati hak tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan pembangunan kesehatan.

Dalam perspektif negara hukum yang menganut *welfare state*, maka penyelenggaraan HAM tersebut mesti dilaksanakan berlandaskan hukum yang meliputi pembuatan regulasi secara umum dalam bentuk Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pembuatan regulasi pelaksanaannya oleh lembaga eksekutif hingga pelaksanaan penegakan hukumnya oleh Lembaga eksekutif dan yudikatif.¹⁰⁴

Pada era reformasi, pembangunan derajat kesehatan merupakan merupakan hal vital dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰⁵ Guna mencapai derajat kesehatan pada level tertinggi yang dapat dirasakan oleh setiap masyarakat yang merupakan satu kesatuan daripada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dibutuhkan dukungan terhadap berbagai penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan.

Konsep pembangunan penyelenggaraan kesehatan tidak terelak dari adanya perubahan. Konsep yang semula bertitiktolak pada upaya

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 226.

¹⁰⁵ Joni Afriko, *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasi)*, Cetakan Ke-1, Penerbit IN MEDIA, Bogor, 2016, h. 21.

pengobatan dan pemulihan kesehatan, kini berubah menjadi konsep pengupayaan penyelenggaraan kesehatan secara menyeluruh yang berfokus pada tindakan mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Paradigma baru tersebut dikenal dengan paradigma sehat.¹⁰⁶

Akibat rasional terhadap penggunaan paradigma sehat ialah seluruh kegiatan mesti memiliki orientasi terhadap wawasan kesehatan serta melakukan pemeliharaan dan peningkatan mutu hidup keluarga, masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan pula untuk melakukan pemeliharaan dan peningkatan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau serta memandirikan masyarakat untuk hidup sehat.¹⁰⁷

Pembangunan kesehatan merupakan suatu bagian yang integral dari Pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk mendorong kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat demi terwujudnya derajat kesehatan tertinggi pada masyarakat.¹⁰⁸ Untuk mewujudkannya mesti diselenggarakan dalam bentuk upaya kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan yang diselenggarakan secara bersinergi.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan derajat tertinggi kesehatan masyarakat secara merata adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Urgensi pembuatan

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

Undang-Undang tersebut sebagai landasan legalitas kegiatan pemerintah dalam melakukan seluruh upaya-upaya tersebut sekaligus aturan-aturan berperilaku bagi masyarakat agar cita-cita tersebut terwujud.

Salah satu peran negara yang sentral dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 adalah mengupayakan agar setiap orang dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut untuk melaksanakan amanat konstitusi yang terdapat di dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945. Adapun pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan terhadap perseorangan atau masyarakat guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.¹⁰⁹

Tanggung jawab tersebut ditegaskan lebih konkrit dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab terhadap pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut salah satunya meliputi pelayanan darah dan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diatur bahwa pelayanan darah merupakan upaya kesehatan dalam bentuk pemanfaatan bahan dasar berupa darah manusia untuk tujuan kemanusiaan, menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan.

¹⁰⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Pelayanan darah tidak diperuntukkan komersial. Adapun darah yang digunakan sebagai bahan dasar tersebut merupakan darah yang diambil dari pendonor sehat yang secara sukarela memberikan darahnya dan berkualifikasi terhadap kriteria donor yang diajukan. Guna menjaga mutu dan memastikan keamanan darah, maka darah yang diperoleh dari pendonor harus diperiksa pada laboratorium.

Adapun dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diatur bahwa pengelolaan darah yang merupakan bagian dari pelayanan darah salah satunya meliputi pengerahan dan pelestarian donor darah. Atas pengelolaan darah tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 118 ayat (2) mengenai tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Guna melindungi komersialisasi terhadap darah sebagai bahan dasar yang diperuntukkan kemanusiaan, diatur dan ditegaskan pula dalam Pasal 119 mengenai larangan tindakan memperjualbelikan darah manusia dengan dalih apapun.

Berdasarkan Pasal 22 huruf q dan r, Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diatur bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Transplantasi organ/jaringan tubuh serta bedah plastik tersebut dilakukan sebagai upaya menyembuhkan penyakit

dan memulihkan kesehatan serta diperuntukkan hanya tujuan kemanusiaan.

Adapun berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diatur bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh merupakan pemindahan organ dan/atau jaringan tubuh dari pendonor kepada resipien berdasarkan kebutuhan medis. Demi tujuan kemanusiaan, maka segala bentuk komersialisasi atau tindakan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh dengan alasan apapun tidak diperbolehkan.

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana diatur dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mesti memperhitungkan prinsip keadilan, utilitas medis, kecocokan organ dan/atau jaringan tubuh antara pendonor dengan resipien, urutan prioritas kebutuhan medis resipien dan/ atau hubungan keluarga, ketepatan waktu transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, karakteristik organ dan/ atau jaringan tubuh, dan kesehatan pendonor hidup. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 dan 132 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya menteri bertanggungjawab untuk meningkatkan upaya transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh yang meliputi pula tindakan memberikan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pendonor secara sukarela.

1.7.3.4 Pengaturan Pidana terhadap Pembeli Darah atau Organ Tubuh

Darah atau organ tubuh merupakan bahan dasar dalam penyelenggaraan upaya kesehatan untuk tujuan kemanusiaan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.¹¹⁰ Pelayanan darah tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial.¹¹¹

Untuk menegakkan nilai-nilai dasar tersebut. Indonesia telah mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan jual beli darah dan organ tubuh, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pemidanaan perbuatan jual beli organ tubuh diatur dalam Pasal 432 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Dan Pasal 432 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Adapun ancaman pidana terhadap perbuatan jual beli darah diatur dalam Pasal 431 yang berbunyi, “Setiap Orang yang memperjualbelikan darah manusia dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam

¹¹⁰ Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

¹¹¹ Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Tujuan Hukum

1.7.3.1 Ajaran Tujuan Hukum Konvensional dan Modern

Dalam literatur terdapat berbagai teori tentang tujuan hukum. Teori tersebut antara lain dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹¹²

1. Ajaran konvensional. Ajaran konvensional merupakan ajaran yang ekstrim sebab menganggap bahwa tujuan hukum hanya satu yang meliputi teori-teori sebagai berikut.
 - a. Teori etis yang mendalilkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.
 - b. Teori utilistis yang mendalilkan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan memiliki kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - c. Teori normatif-dogmatif yang mendalilkan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian.
2. Ajaran modern yang meliputi, yaitu:
 - a. ajaran prioritas baku; dan
 - b. ajaran prioritas kasuistis.

Ajaran-ajaran tersebut dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

¹¹² Achmad Ali, *loc.cit.*

1. Ajaran konvensional yang menghasilkan teori-teori sebagai berikut.

a. Teori etis dengan tujuan keadilan. Teori ini berpandangan bahwa tujuan hukum adalah menemukan keadilan.¹¹³ Teori ini bertumpu pada isi hukum sebagai hasil proyeksi atas keyakinan etis mengenai adil atau tidaknya suatu perbuatan.¹¹⁴ Oleh karenanya hukum pasti bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Salah satu pendukung teori ini adalah Geny. Pertanyaan mendasar pada teori ini mengenai keadilan ialah mengenai hakikat keadilan dan substansi norma untuk melakukan perbuatan konkrit dalam suatu keadaan tertentu.¹¹⁵ Para ahli mengemukakan tentang definisi keadilan secara berbeda-beda sebagai berikut.¹¹⁶

i. Aristoteles menyatakan, “*justice is a political virtue, by the rules of it, the state is regulated and these rules the criterion of what right.*” Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti keadilan adalah kebajikan politik, dengan aturan-aturannya, negara diatur dan aturan-aturan ini menjadi kriteria apa yang benar.

¹¹³ Oksidelfa Yanto, *loc.cit.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Achmad Ali. *op.cit*, h. 89.

- ii. Mill menyatakan, *“The idea of justice supposes two things: a rule of conduct and sentiment which sanctions the rules. The first must be supposed common to all mankind and intended for their good: the sentiment is a desire that punishment may be suffered by those who infringe the rule.”* Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti gagasan tentang keadilan mengandaikan dua hal: sebuah aturan perilaku dan sentimen yang memberikan sanksi terhadap aturan tersebut. Yang pertama harus dianggap umum bagi semua umat manusia dan dimaksudkan untuk kebaikan mereka: sentimen adalah keinginan bahwa hukuman dapat diderita oleh mereka yang melanggar aturan.
- iii. Ehrich menyatakan, *“Justice has always weighted the scales solely in favour of the weak and the persecuted. A justice decision is a decision based on grounds which appeal to a disinterested person.”* Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti keadilan selalu menimbang timbangan yang hanya berpihak pada yang lemah dan teraniaya. Keputusan yang adil adalah keputusan yang

didasarkan pada alasan yang menarik bagi orang yang tidak berkepentingan.

- iv. Ross menyatakan, “*Justice is the correct application of a law supposed to arbitrariness.*” Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti keadilan adalah penerapan yang benar dari hukum yang seharusnya tidak sewenang-wenang

Penganut teori ini berpandangan bahwa keadilan tidak dapat dinilai berdasarkan satu sisi tindakan atau perlakuan.¹¹⁷ Namun, mesti dinilai dari berbagai sisi tindakan atau perlakuan¹¹⁸ Contohnya, perlakuan atau tindakan buruh dan majikan, anak dan orangtua.¹¹⁹ Untuk menemukan keadilan tersebut, mesti dilihat dari kedua sisi subjek tersebut.¹²⁰

Rawls berpendapat bahwa cara yang adil dalam mengatur dan melindungi berbagai kepentingan yang berbeda-beda adalah dengan memberikan perlakuan yang seimbang terhadap berbagai kepentingan berbeda tersebut tanpa memberikan perlakuan istimewa terhadap salah satu kepentingan.¹²¹ Prinsip keadilan ini menekankan rasionalitas dalam mengadili berbagai kepentingan jika pengadil

¹¹⁷ Oksidelfa Yanto, *loc.cit.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Achmad Ali. *op.cit.*, h. 95.

merupakan seseorang yang tidak terlibat dan tidak akan atau tidak mendapatkan keuntungan pada salah satu kepentingan tersebut.

Orang yang rasional akan menyeimbangkan berbagai kepentingan secara netral seperti halnya ketika ia memotong kue menjadi dua bagian dengan jujur dan adil bila pada saat ia memotong ia belum mengetahui bagian mana dari kue tersebut yang akan ia dapatkan. Teori Rawls tersebut kerap disebut sebagai teori *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran).¹²² Prinsip keadilan yang paling *fair* yang harus dijadikan landasan.¹²³

Menurut Rawls terdapat dua prinsip fundamental yang berkaitan dengan keadilan.¹²⁴ Prinsip pertama disebut dengan prinsip kebebasan yang mendalilkan bahwa setiap orang memiliki hak sebesar-besarnya terhadap kebebasan dengan syarat bahwa kebebasan tersebut tidak menyakiti orang lain.¹²⁵ Prinsip keadilan yang kedua mendalilkan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap adil asalkan dapat menolong masyarakat.¹²⁶

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

b. Teori Utilistis dengan tujuan kemanfaatan. Salah satu penganut teori ini adalah Jeremy Bentham.¹²⁷ Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya.¹²⁸ Adapun kebahagiaan terbesar diukur berdasarkan jumlah orang terbanyak yang merasakan kebahagiaan tersebut.¹²⁹

Pikiran dasar dalam teori ini adalah bahwa setiap orang yang tergabung dalam suatu masyarakat pasti hendak mencari kebahagiaan.¹³⁰ Oleh karenanya hukum digunakan sebagai alat untuk mencari kebahagiaan.¹³¹

Penganut teori ini antara lain adalah Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill. Jeremy Bentham merupakan pakar teori ini.¹³² Ide utilistis diperoleh Jeremy Bentham dari Beccaria dan Helvetius. Curzon menyimpulkan doktrin utilistis Jeremy Bentham sebagai berikut.¹³³

- i. Prinsip utilitas menundukkan segala sesuatu pada dua kekuatan ini. Pertama, utilitas adalah sifat atau kecenderungan suatu objek untuk menghasilkan manfaat, kebaikan, atau

¹²⁷ Oksidelfa Yanto, *loc.cit.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Achmad Ali. *op.cit.*, h. 90.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*, hal. 91.

¹³³ *Ibid.*

kebahagiaan atau untuk mencegah kerusakan, rasa sakit, atau kejahatan. Kedua, prinsip utilitas memungkinkan kita untuk menyetujui suatu tindakan sesuai dengan kecenderungannya untuk mempromosikan kebahagiaan.

- ii. Kesenangan dapat disamakan dengan kebaikan, dengan kejahatan.
- iii. Sesuatu dikatakan mempromosikan kepentingan, atau untuk kepentingan, seseorang, ketika hal itu cenderung menambah jumlah total kesenangannya; atau hal yang sama, untuk mengurangi jumlah total rasa sakitnya.

Pada hakikatnya, teori ini mendalilkan bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang berupaya untuk mencapai kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang.¹³⁴ Serta menekan seminimal mungkin agar suatu kesengsaraan dirasakan oleh sedikit orang.¹³⁵ Pada teori ini satu orang dianggap sama derajat atau setiap orang memiliki kuantitas yang sama.¹³⁶ Sebagaimana yang dinyatakan oleh Jeremy Bentham bahwa

¹³⁴ Achmad Ali. *op.cit.*, hal. 92.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

satu orang dihitung sebagai satu orang dan tiada seseorang yang dihitung lebih dari satu orang.¹³⁷

- c. Teori yuridis-dogmatik dengan kepastiannya. Teori ini bertitik tolak pada pikiran kaum positivist cenderung yang memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.¹³⁸ Penganut teori ini berpandangan bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk menciptakan kepastian.¹³⁹

Contohnya adalah frasa “barangsiapa” pada Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Frasa “barangsiapa” merupakan aturan yang bersifat umum.¹⁴⁰ Sifat umum pada aturan tersebut dapat dimaknakan bahwa tujuan hukum tidak hanya untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, namun hanya semata agar terciptanya sebuah kepastian.¹⁴¹

2. Ajaran modern. Ajaran modern bersifat lebih moderat sebab mengakui ketiga tujuan hukum tersebut dengan prioritas tertentu.¹⁴² Prioritas terhadap ketiga tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian dibagi menjadi dua sebagai berikut.¹⁴³

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid*, h. 97.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid*, h. 98.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

- a. Teori prioritas baku. Teori ini digagaskan oleh Gustav Radbruch yang merupakan filsuf Jerman. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan hukum secara bersamaan, yakni tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun, dalam kenyataannya pasti terdapat benturan antar tujuan tersebut. Misalnya, benturan antara kepastian dengan keadilan atau kemanfaatan pada suatu kasus.

Untuk mengatasi permasalahan benturan antar tujuan hukum tersebut. Radburch menggagaskan prioritas yang mesti digunakan terhadap ketiga tujuan hukum tersebut. Prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian. Manakala dalam sebuah perkara terdapat benturan antara kepastian dengan kemanfaatan, maka yang mesti dipilih oleh penegak hukum adalah kemanfaatan.

- b. Teori prioritas yang kasuistis. Latar belakang teori ini adalah kurangnya daya guna teori prioritas baku milik Gustav Radbruch dalam menghadapi kompleksitas perkara yang kian meningkat. Sehingga prioritas baku tersebut terkadang justru bertentangan dengan kebutuhan tujuan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Teori ini berpandangan bahwa prioritas terhadap ketiga tujuan

hukum tersebut harus didasarkan pada kasus per kasus atau secara kasuistis. Sehingga dimungkinkan pada suatu kasus tujuan hukum yang diutamakan adalah kepastian. Namun, di kasus lainnya tujuan hukum yang diprioritaskan adalah keadilan.

1.7.3.2 Aspek Kemanfaatan Hukum dalam Pidana

Ted Honderich berpendapat bahwa pidana dapat disebut sebagai alat pencegah kejahatan yang ekonomis (*economical deterrents*) jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: ¹⁴⁴

1. pidana sungguh-sungguh mencegah;
2. pidana tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya/menyebabkan kerugian dibandingkan jika pidana tidak dijatuhkan;
3. tidak ada pidana lainnya yang memiliki bahaya/kerugian yang lebih kecil yang dapat melakukan pencegahan dengan efektif.

Berkaitan dengan pendapat Ted Honderich tersebut, Jeremy Bentham pernah menyatakan bahwa dilarang menggunakan/menerapkan pidana jika “groundless, needless, unprofitable or inefficacious”.¹⁴⁵ Jika dipandang dari perspektif pendekatan kebijakan, maka mesti

¹⁴⁴ Ted Honderich, *Punishment*, 1971, h. 59; dikutip dari Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan Ke-1, Kencana, Jakarta, 2008, h. 32.

¹⁴⁵ Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, 1972, h. 15; dikutip dari *Ibid*.

mengkaitkan pada nilai-nilai yang hendak dijaga dan dilindungi oleh hukum pidana.¹⁴⁶

Bassiouni menyatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh pidana secara umum terwujud pada nilai-nilai yang terdapat pada kepentingan-kepentingan sosial tertentu yang mesti dilindungi. Kepentingan sosial tersebut, yaitu:¹⁴⁷

1. pemeliharaan ketertiban masyarakat;
2. perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, hal yang merugikan atau bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh seseorang;
3. melakukan resosialisasi terhadap pelaku pidana;
4. melakukan pemeliharaan atau menjaga integritas atas suatu pemikiran dasar tentang keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Dipertegas kembali bahwa sanksi pidana mesti diproporsionalkan pada kebutuhan untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Pembenaan terhadap pidana hanya terjadi jika masyarakat membutuhkannya. Sebaliknya tidak terdapat pembenaan terhadap pidana apabila pidana membahayakan masyarakat. Selain hal tersebut, pembatasan terhadap sanksi pidana diukur berdasarkan kepentingan dan nilai yang menghendaki terwujudnya aturan tersebut.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid*, h. 33.